

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi layanan transportasi konvensional menjadi berbasis aplikasi, salah satunya Grab. Namun di balik kemudahan tersebut, para mitra driver sering menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti pemutusan kemitraan sepihak, kecelakaan kerja, penipuan dari penumpang, serta minimnya jaminan perlindungan sosial. Masalah ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada para driver sebagai pihak yang tidak sepenuhnya berstatus sebagai pekerja formal?

Sepanjang tahun 2024, Kota Malang mencatat 246 kecelakaan lalu lintas, menyebabkan 50 korban meninggal, serta 347 luka ringan dan 1 luka berat, dengan estimasi kerugian materi mencapai Rp 257 juta. Data juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pada Penelitian ini layak diteliti karena, yang pertama ketiadaan regulasi yang spesifik sampai saat ini, status hukum mitra driver ojek online masih bersifat ambigu, bukan pekerja tetap, namun juga tidak sepenuhnya mandiri. Hal ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum, terutama saat mereka menghadapi kendala operasional seperti kecelakaan, pemutusan kemitraan sepihak, atau gangguan teknis aplikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting

dilakukan untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia dan bagaimana implementasinya di lapangan, khususnya bagi mitra driver di wilayah Rampal Celaket, yang kedua Relevansi Sosial Dan Ekonomi yang Tinggi, mitra driver Grab merupakan bagian penting dari sistem transportasi perkotaan dan berkontribusi pada roda ekonomi informal di Kota Malang. Namun, mereka juga termasuk kelompok rentan karena kurangnya akses terhadap jaminan kerja dan perlindungan sosial. Penelitian ini menjadi penting secara sosial karena menyangkut hak-hak dasar para pekerja sektor informal digital, serta secara ekonomi karena mereka berperan dalam mendukung mobilitas masyarakat, Yang ketiga konteks lokal yang belum banyak diteliti, sebagian besar penelitian tentang perlindungan hukum driver ojek online masih berfokus pada kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Penelitian di Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang masih sangat minim, padahal karakteristik sosial, geografis, dan hukum lokal dapat memengaruhi bentuk kendala dan perlindungan yang tersedia. Dengan mengambil lokasi spesifik di Malang, penelitian ini dapat memberikan gambaran kontekstual yang lebih nyata dan menjadi dasar pertimbangan bagi kebijakan daerah. Yang keempat kontribusi terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan digital. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap wacana akademik yang sedang berkembang, yaitu hukum ketenagakerjaan di era digital atau gig economy. Dengan menganalisis kasus nyata dan tantangan operasional yang dihadapi mitra Grab, studi ini akan memperkaya literatur dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih adil.

Transportasi berbasis aplikasi digital seperti Grab telah menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat termasuk khususnya di Kota Malang. Namun, di balik kemudahan layanan ini, para mitra pengemudi dihadapkan pada berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang kompleks. Meskipun secara hukum mereka dikategorikan sebagai "mitra" bukan karyawan, pada praktiknya mereka tunduk pada aturan dan kontrol yang ditetapkan sepihak oleh perusahaan, termasuk dalam hal penentuan tarif, pembagian insentif, serta sanksi sistem. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan dalam relasi kerja antara perusahaan dan mitra. Di wilayah Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen, Kota Malang, terdapat sejumlah mitra Grab yang menyuarkan tuntutan hak atas kejelasan status kerja, perlindungan hukum, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Beberapa di antaranya bahkan mengalami kecelakaan kerja saat mengantar penumpang atau barang, namun tidak mendapatkan perlindungan atau kompensasi dari pihak platform.

Penelitian ini melibatkan sebanyak 15 responden mitra pengemudi Grab yang berdomisili atau memiliki titik operasi aktif di wilayah Kelurahan Rampal Celaket. Lima di antaranya pernah mengalami kecelakaan kerja, dan sebagian besar mengeluhkan ketidakjelasan sistem insentif serta pemotongan saldo tanpa klarifikasi. Berdasarkan data dari Satlantas Polresra Malang Kota, Sepanjang tahun 2024, Kota Malang mencatat 246 kecelakaan lalu lintas, menyebabkan 50 korban meninggal, serta 347 luka ringan dan 1 luka berat, dengan estimasi kerugian materi mencapai Rp 257 juta. Data juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Wawancara dengan komunitas driver Grab di sekitar Rampal Celaket mengungkapkan bahwa mayoritas merasa tidak memiliki posisi tawar, sering terkena suspend sepihak, serta tidak mendapat dukungan dalam situasi darurat atau kecelakaan. Para driver berharap adanya transparansi sistem dan kehadiran negara dalam menjamin perlindungan ketenagakerjaan secara adil. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi mitra driver Grab dengan fokus pada tuntutan hak dan penanganan kecelakaan kerja, serta mengevaluasi peran negara dalam melindungi pekerja informal di era ekonomi digital.

A. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap driver Grab di lingkungan Kelurahan Rampal Celaket Kecamatan Klojen Kota Malang?

B. Tujuan Penelitian

- A. Menilai efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi mitra driver.

C. Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan bagi regulator dalam merumuskan perlindungan hukum pekerja sektor digital.
2. Memberikan wawasan hukum bagi mitra driver Grab mengenai hak-haknya.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan profesionalitas kerja dan himbauan untuk penegak hukum di tingkat penyidikan untuk menjalankan proses penyidikan sesuai dengan pola penanganan yang tepat.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu perpaduan antara studi dokumen hukum (normatif) dan realitas sosial di lapangan (empiris).

1. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan menteri, hingga kebijakan internal Grab.
2. Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat penerapan dan efektivitas norma hukum tersebut terhadap perlindungan mitra driver Grab dalam praktik di lapangan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan menggambarkan secara sistematis berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap mitra driver serta kendala-kendala yang dihadapi

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

1. Wilayah RW 03, Kelurahan Rampil Celaket, Kecamatan Klojen
2. Wilayah komunitas *driver* Grab di Kota Malang

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kota tersebut memiliki jumlah mitra *driver* aktif yang cukup tinggi dan representatif terhadap permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah lain.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui:

- a. Wawancara dengan mitra driver Grab
- b. Dokumen atau perjanjian kemitraan antara Grab dan mitra driver

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari:

- a. Ketentuan Umum GRAB
- b. Undang – Undang No 13 Tahun 2003
- c. Undang – Undang No 11 Tahun 2020
- d. Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019
- e. Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999)
- f. Artikel berita dan publikasi resmi dari Grab Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Digunakan untuk mendapatkan kerangka teori dan dasar hukum. Sumber data berupa:

- a. Buku-buku hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata
- b. Undang-undang dan peraturan pemerintah
- c. Artikel ilmiah dan laporan penelitian terdahulu

2. Wawancara (Interview)

Dilakukan kepada 5 orang driver Grab warga RW 03 Kelurahan Rampal Celaket

Jenis wawancara bersifat semi-terstruktur, dengan pedoman pertanyaan terbuka agar data yang diperoleh bersifat mendalam.

3. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi terhadap aktivitas driver di titik-titik ramai (misalnya bandara, mall, kampus), untuk mengamati langsung tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana sistem aplikasi memengaruhi operasional harian mereka.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan langkah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data:** menyaring data penting dari hasil wawancara dan observasi.
2. **Penyajian Data:** menyusun data dalam bentuk narasi tematik untuk melihat pola-pola masalah.
3. **Penarikan Kesimpulan:** berdasarkan hasil analisis dan dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

Data normatif akan dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis), sedangkan data empiris akan diolah berdasarkan kategori tematik seperti pemutusan kemitraan, asuransi kerja, dan tindak pidana di lapangan.

f. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari:

1. Hasil wawancara driver
2. Perjanjian mitra Grab
3. Peraturan perundang-undangan
4. Opini dari pakar hukum atau akademisi

Triangulasi ini penting untuk mendapatkan gambaran yang objektif, tidak hanya dari satu sudut pandang.

E. Susunan Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat susunan penulisan sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Bab I yang didalamnya terbagi dalam 6 sub bab yaitu :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Kegunaan Penelitian
- e. Metode Penelitian

f. Sistematika Penulisan

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang

berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

3. BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

4. BAB IV Penutup

Dalam penutup terdapat 2 sub bab yaitu:

a. Kesimpulan

b. Saran